



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

**PENUGASAN KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN TENTANG BESARAN HONORARIUM
BAGI TENAGA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bali tentang Penugasan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Untuk Menetapkan Keputusan tentang Besaran Honorarium bagi Tenaga Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2008;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Bali Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN TENTANG BESARAN HONORARIUM BAGI TENAGA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

Pasal 1

Menugaskan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk Menetapkan Keputusan Tentang Besaran Honorarium bagi Tenaga Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Pasal 2

Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berdasarkan:

- a. Daftar Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. Surat Pencairan Dana.

Pasal 3

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atas nama Gubernur.

Pasal 4

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pemberian honorarium kepada tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 17 April 2008

GUBERNUR BALI,

TTD

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar

pada tanggal 17 April 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

TTD

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2008 NOMOR 10